



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 95 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR  
30 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi masing-masing Inspektur Pembantu dan penambah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah serta melaksanakan Visi dan Misi Bupati kepulauan Meranti Periode 2021-2026, maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 30 Tahun 2017 tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Piagam Pengawasan Internal adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Internal atas penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan memuat tujuan wewenang, dan tanggungjawab kegiatan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, auditor kepegawaian dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah dan/atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara/Daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
  
2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf i diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

(1) Piagam Pengawasan Internal memuat :

- a. pendahuluan;
- b. kedudukan dan peran Inspektorat Daerah;
- c. visi dan misi inspektorat daerah;
- d. tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah;
- e. kewenangan inspektorat daerah;
- f. tanggungjawab inspektorat daerah;
- g. tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan inspektorat daerah;
- h. kode etik dan standard audit/ pengawasan apip;
- i. persyaratan apip yang duduk dalam inspektorat daerah;
- j. kerahasiaan;
- k. larangan perangkapan tugas dan jabatan apip;
- l. hubungan kerja dan koordinasi;
- m. penilaian berkala
- n. pengawasan; dan
- o. penutup.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 07 November 2022  
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang  
pada tanggal 07 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 95

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR       TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
KEPULAUAN MERANTI NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI  
LINGKUNGAN       PEMERINTAH       KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI

CONTOH FORMAT PIAGAM



BUPATI KEPULAUAN MERANTI  
PIAGAM AUDIT INTERN

1. Audit intern adalah kegiatan yang independensi dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (Assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk member nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dan proses manajemen risiko control (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
  2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
  3. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi sistem informasi, catatan dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
  4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
    - a. penegakan integritas dan nilai etika;
    - b. komitmen terhadap kompetensi;
    - c. kepemimpinan yang kondusif;
    - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
    - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
    - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
    - g. mewujudkan peran apip yang efektif.
    - h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
- Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,  
TTD

## **PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL APIP**

### **1. PENDAHULUAN**

- a. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH**

Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja;
- 2) Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- 3) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah;
- 4) Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- 5) Aparat pengawas Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah melalui Inspektur Pembantu.

### **3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH**

#### **a. Visi :**

Visi Inspektorat Daerah adalah :

**“Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Bertanggungjawab Serta Memberikan Layanan Prima”**

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Bupati yaitu **“Menjadikan “Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia”**

Adapun yang menjadi misi Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Bertakwa yang memiliki daya saing;
3. Meningkatkan mutu dan layanan kesehatan masyarakat;
4. Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat;
5. Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat;
6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab serta Memberikan Layanan Prima.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Visi dan Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yaitu dalam angka 6 (enam) yaitu membantu Bupati untuk **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Bertanggungjawab serta Memberikan Layanan Prima”**.

#### **b. Misi**

Misi Inspektorat Daerah adalah :

1. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Internal; dan
2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

#### **4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH**

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- 3) Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 5) Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati dan Obyek Pemeriksaan;
- 6) Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- 7) Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- 8) Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD; dan
- 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

#### **5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan APIP eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal; dan
- h. memberikan *quality assurance* yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai dan berkontribusi terhadap perbaikan dan memberikan nilai tambah terkait proses pengendalian dan proses tata kelola.
- i. memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran Pegawai Negeri Sipil terhadap kerugian Daerah dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

## **6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit/pengawasan yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan prioritas manajemen, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan anggaran dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
- f. Memonitor kualitas, integritas dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- g. Memberi saran yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja; dan
- h. Mengevaluasi efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen.

## **7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah adalah :

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta OPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan internal tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

1. Audit/pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
2. Audit/pengawasan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, pendampingan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah adalah :

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Reviu laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
3. Reviu Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD;
4. Reviu Perencanaan dan Penganggaran;
5. Evaluasi Laporan Kinerja;
6. Pemeriksaan Reguler;
7. Pemeriksaan Khusus;
8. Pemeriksaan Tertentu;
9. Pemeriksaan Serentak;
10. Inventarisasi Temuan dan Pemantauan Tindak Lanjut Temuan;
11. Penyusunan Statistik Pengawasan;
12. Penelitian dan Penelaahan Informasi;
13. Pengendalian Internal Pemerintah; dan
14. Koordinasi pengawasan dengan APIP internal lainnya dan APIP eksternal.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP**

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa APIP dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik sebagaimana diatur dalam AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia).

## **9. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH**

Persyaratan aparat pengawas yang duduk dalam Inspektorat Daerah sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki sertifikat APIP dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional APIP;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik;
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## **10. KERAHASIAAN**

Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah tidak dapat dipublikasikan ke publik, kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Kepulauan Meranti.

## **11. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP**

- a. Aparat pengawas APIP tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang APIP;
- b. Aparat pengawas fungsional tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Daerah perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Aparat Pengawasan Internal lainnya, Instansi Pemerintah Pusat dan Aparat Pengawasan Ekstern.

### **a. Inspektorat Daerah dan OPD**

- 1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal, maka hubungan antara Inspektorat dengan OPD adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditan/obyek pemeriksaan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit/pemeriksaan maupun konsultasi), OPD harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3. OPD wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

### **b. Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).**

- 1. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian internal pemerintah yang meliputi:
  - a penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b sosialisasi SPIP;
  - c pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

2. Inspektorat Daerah membangun kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  3. Inspektorat Daerah harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional APIP yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional APIP;
  4. Inspektorat Daerah dalam hal tertentu dapat bekerjasama dengan BPKP dalam bentuk bantuan Audit atau joint Audit.
- c. Inspektorat Daerah dan Instansi Pemerintah Pusat.
1. Inspektorat Daerah harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah;
  2. Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan tugas audit/pengawasan guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
  3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- d. Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Ekstern
1. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
  2. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah;
  3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi OPD;
  4. Inspektorat Daerah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## **12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektorat Daerah secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat mencapai tujuannya;
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL